

**TINJAUAN TENTANG PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PENGHASUTAN PENOLAKAN
KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DENGAN
TERDAKWA FERRY JOKO JULIANTONO DI
PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT**



Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

FARID RIZAL

E0005164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN TENTANG PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PENGHASUTAN PENOLAKAN
KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DENGAN
TERDAKWA FERRY JOKO JULIANTONO DI
PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT**

**Disusun Oleh :
FARID RIZAL
NIM : E. 0005164**

**Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing**

BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum.

NIP. 196202091989031001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN TENTANG PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PENGHASUTAN PENOLAKAN
KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DENGAN
TERDAKWA FERRY JOKO JULIANTONO DI
PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT**

Disusun Oleh :

FARID RIZAL
NIM : E. 0005164

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :
Hari :
Tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. (.....)
NIP. 195706291985031002

Sekretaris

2. Kristiyadi, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 195812251986011001

Anggota

3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 196202091989031001

Mengetahui
Dekan

Mohammad Jamin, S. H., M.Hum
NIP 196109301986011001

MOTTO

*Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini selain atas kehendak
Allah SWT*

Jihad yang paling utama adalah Jihad melawan hawa nafsu

*Kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan, kekuatan tanpa
kasih sayang adalah kezaliman*

Keragu-raguan adalah sumber bencana

*Semua impian dapat menjadi kenyataan andaikan kita memiliki
keberanian untuk mewujudkannya*

Jadi jangan berhentilah untuk bermimpi!!!!!!!!!!

PERSEMBAHAN

Sebuah pemikiran yang begitu tulus dan sederhana ini penulis persembahkan kepada :

Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi setiap insan

Mami Afriana Renalisa atas kasih sayang yang tak terbatas darimu, surgaku ada ditelapak kakimu

Papi Adrizal Adnan yang mengajarkan penulis bagaimana menjadi seorang pria dan menjadi pemimpin dalam keluarga

Kakak-kakaku Hajat mabrur bujangga, Afriza farhah riza terima kasih atas bimbingan kalian yang memberiku banyak inspirasi

Adikku Fauzana fidya risky maaf karena belum bisa menjadi kakak yang baik dan menjadi panutan bagimu

Keponakan-keponakanku tercinta Muhammad Ariq fadilah, Ratu haura salsabila, haira putri wiandra terima kasih atas kepolosan dan kasih sayang kalian

℘

Civitas Akademika

Fakultas Hukum UNS

ABSTRAK

FARID RIZAL. E0005164. 2009. TINJAUAN TENTANG PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENGHASUTAN PENOLAKAN KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DENGAN TERDAKWA FERRY JOKO JULIANTONO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi).

Penulisan Hukum yang berjudul Tinjauan Tentang Peranan Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Penghasutan Penolakan Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Terdakwa Ferry Joko Juliatono di Pengadilan negeri Jakarta Pusat bertujuan untuk mengetahui tentang peranan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian tindak pidana penghasutan kenaikan bahan bakar minyak dengan terdakwa Ferry Joko Juliantono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penulisan Hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder, berupa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2336/Pid.B/2008/PN.JKT.PST, tanggal putusan 8 April 2009 . Dalam hal ini sumber data yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga bahan-bahan kepustakaan lainnya.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang telah diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penggunaan keterangan ahli mengacu pada pasal 1 butir 28 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP di dalam proses pemeriksaan tindak pidana penghasutan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Ferry Joko Juliantono SE, AK, Msi penyidik menggunakan keterangan ahli sebagaimana keahlian khusus yang dimiliki untuk mengungkap fakta dalam persidangan. Kekuatan pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti berdasar pada Pasal 186 KUHAP, Penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea kedua, Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 (1) huruf c dalam pembuktian perkara penghasutan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di persidangan pengadilan Negeri Jakarta pusat adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Melihat letak urutannya yaitu kedua setelah keterangan saksi maka keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam pembaruan hukum karena disadari pada masa perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.

ABSTRACTS

RIZAL, FARID. E0005164. 2009. A REVIEW ON EXPERT STATEMENT ROLE IN THE INVESTIGATION OF FUEL INCREMENT REFUSAL INCITEMENT CASE WITH FERRY JOKO JULIANTONO AS THE SUSPECT IN STATE COURT OF CENTRAL JAKARTA. Law Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta. A Law Writing (A Scription).

A law writing titled A Review On Expert Statement Role In The Investigation Of Fuel Increment Refusal Incitement Case With Ferry Joko Juliatono As The Suspect In State Court Of Central Jakarta is aimed to know about the role of expert statement as the legal evidence in crime proofing process of fuel increment incitement with Ferry Joko Juliantono in State Court of Central Jakarta.

This law writing is included in normative law research using secondary data source, in form of the Central Jakarta State court Judge Decree No. 2336/Pid.B/2008/PN.JKT/PST, dated on April 8th, 2009. In such case, data source used in this research is the Crime Code (KUHP) and also the other literature materials.

Data collection method used in this research is by secondary data collection. Data collection technique used is by literature study to collect and compile any data regarding with the under-studied problem. The obtained data, after passes through data processing mechanism, then the analysis type being determined, for the collected data can be more accountable.

The result of this research is the use of expert statement refers to the Article 1 Verse 28 of Crime Code and Article 7 Verse (1) character h of Crime Code in the investigation process of fuel increment incitement crime in the session of State Court of Central Jakarta with Ferry Joko Juliantono SE, AK, Msi as the suspect. The investigator uses expert statement as having specific expertise to reveal the fact in the court. The expert statement proofing authoritative as the evidence is based on Article 186 of Crime Code, the Remarks of Article 186 of Crime Code in second paragraph, Article 187 character c of Crime Code in which stating that a letter such mentioned in Article 184 verse (1) character c in case proofing of fuel increment incitement case in State Court of Central Jakarta is legal and accountable. Observing on the order, that is the second position after the witness statement, then the expert statement asone of the evidence is important. It is an improvement in law reformation because it is realized that in this science and technological advancement era, the expert statement has an important role in crime resolution.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN TENTANG PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENGHASUTAN PENOLAKAN KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DENGAN TERDAKWA FERRY JOKO JULIANTONO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT”**.

Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta. Penulis mengakui bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak . Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Muhammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang memberikan bantuan dan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis, dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Bapak Isharyanto, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Kristiyadi, SH.M.Hum, selaku Dosen bagian Hukum Acara.
6. Bapak M.Rustamaji S.H., M.Hum yang telah memberikan inspirasi dan gambaran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Bapak Ibu Karyawan serta staf-staf tata usaha, bagian akademik, bagian kemahasiswaan, bagian transit, bagian keamanan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Mami dan Papi tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan pada penulis, yang tidak akan mungkin mampu penulis balas.
10. Kakak-kakak dan adik ku tercinta, kak fara, abang hajat, dek vidi terima kasih atas semua masukan, dukungan dan doanya buat Aid.
11. Keponakan-keponakan ku tercinta Ariq, haura, haira atas keceriaan kalian yang memberi semangat bagi Om Aid untuk bisa lebih baik
12. “Seseorang” yang selalu menjadi warna dalam hidup penulis yang mengajarkan penulis tentang arti sebuah penantian terima kasih atas segalanya.
13. Buat sahabat-sahabat ku yang senantiasa menemani hari-hari penulis selama ini. Terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan. Ingat persahabatan takkan lekang dimakan waktu.
14. Seluruh keluarga besar Angkatan 2005, keluarga besar korfah, yang telah memberikan pengalaman organisasi kepada penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, Desember 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACTS.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti.....	13
a. Teori Pembuktian	13
b. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP	19
2. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Ahli	22
a. Pengertian Keterangan Ahli	22
3. Tinjauan Umum Tentang tindak pidana penghasutan.....	28
a. Pengertian Tindak Pidana	28
b. Pengertian Tindak Pidana Penghasutan	29
B. Kerangka Pemikiran	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Peranan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Penghasutan Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dengan Terdakwa Ferry Joko Juliantono di Pengadilan Negeri Jakarta pusat.....	33
B. Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Pemeriksaan Penghasutan Kenaikan Harga BBM Dengan Terdakwa Ferry Joko Juliantono di Pengadilan Negeri Jakarta.....	61
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	65
B. Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum yaitu adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat, pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara), adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif, adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan kemestian. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai

konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Indonesia dalam konstitusinya selalu mencantumkan kerangka dasar jaminan terhadap hak asasi manusia sebagaimana bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Namun, dalam konteks tertentu, masuknya berbagai jaminan hak asasi manusia itu sendiri tidak langsung secara serta merta menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan dalam melihat kerangka hukum dalam proteksi hak asasi manusia.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang membatasi penyalahgunaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai salah satu contohnya dalam hal ini adalah KUHP. KUHP memuat banyak peraturan yang dapat membatasi hak-hak sipil dan politik terutama hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan yang bisa disalahgunakan atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini cukup beragam kasus-kasus yang dapat menjerat perorangan dan / atau sekelompok orang yang mengatasnamakan hak dan /atau kewenangan konstitusional salah satunya adalah penghasutan yang merupakan penyalahgunaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Penghasutan sebagai salah satu jenis tindak pidana yang eksis dalam KUHP masih terus menjadi sorotan, baik sorotan terhadap implementasi dari jenis tindak pidana ini maupun sorotan terhadap norma konstitusionalnya. Penghasutan dalam KUHP diatur di BAB V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dalam Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut Pasal 160 ”Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum dengan penjara selama-lamanya

enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00” dan Pasal 161 ayat (1) ”Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, yang isinya menghasut supaya perbuatan yang dapat dihukum dilakukan, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau tidak mau menurut apa-apa yang diterangkan dalam pasal diatas tadi, dengan maksud supaya isi tulisan penghasut itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00”.

Pada proses pembuktian kasus penghasutan terdapat keterangan ahli yang diperlukan pada saat persidangan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Keterangan ahli ini oleh pembuat Undang-undang ditempatkan pada urutan kedua dari keterangan saksi. Hal tersebut menandakan bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang harus diperhitungkan dalam dunia pembuktian mengingat juga dalam ilmu hukum baik hukum pidana, perdata, Internasional, tata negara dan ilmu hukum lainnya, pendapat ahli merupakan salah satu sumber hukum dan diakui secara internasional dalam dunia ilmu hukum, meskipun dalam penerapannya harus dipandang tidak berdiri sendiri dengan alat-alat bukti lainnya.

Dilain pihak bahwa mungkin pembuat Undang-undang telah memikirkan bahwa untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi dalam dunia teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi Telematika saat ini, keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk memberikan pendapatnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya untuk dapat membuktikan bahkan menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi. Dapat diberikan contoh dalam kasus-kasus seperti penghasutan.

Tentang prosedur permintaan saksi ahli, tata cara pemberian keterangan saksi ahli dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 186 KUHAP. Akan tetapi yang perlu diperhatikan pula tentang siapakah yang dapat menjadi saksi ahli yang dapat memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184

KUHAP. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tidak semua orang dapat dijadikan sebagai saksi ahli dan juga ketentuan tentang Saksi ahli ini hanya dipertegas dalam pasal 186 KUHAP yang menegaskan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan. Dari pasal tersebut tidak menjelaskan secara terperinci siapa yang dapat dijadikan saksi ahli.

Untuk mencari tahu kriteria untuk menjadi saksi ahli kiranya perlu dilihat ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menegaskan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.

Untuk meminta keterangan saksi ahli dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan. Baik dalam penyidikan oleh pihak kepolisian RI (Pasal 120, 133 KUHAP), ditingkat penyidikan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di Pengadilan sampai mendapat suatu keputusan hukum yang tetap (Pasal 180 KUHAP). Dalam permintaan keterangan dari seorang ahli juga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara tulisan maupun lisan sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat dualisme tentang tata cara pemberian keterangan oleh seorang ahli.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahlikedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. selanjutnya dalam ayat (2) Permintaan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini biasa dikenal dengan permintaan keterangan ahli yang dituangkan dalam laporan atau "visum et

repertum" yang meskipun dalam ketentuan KUHP tidak menjelaskan tentang kata "visum et repertum" hanya didalam Lembaran Negara tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana. Sedangkan cara yang kedua yaitu permintaan keterangan ahli secara langsung di hadapan Pengadilan atau secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat 1 dan 2, Pasal 180 ayat (1) yang menegaskan Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Selanjutnya Pasal 186 menegaskan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan peranan keterangan ahli dan kekuatan pembuktiannya dalam perkara penghasutan penolakan kenaikan harga BBM dengan terdakwa Ferry Joko Juliatono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada perkara ini saksi ahli diambil keterangannya oleh Penyidik dan dihadirkan dalam persidangan guna membantu mengungkap perkara penghasutan tersebut. Dalam persidangan selain memberikan keterangannya Ahli juga membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul : **TINJAUAN TENTANG PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENGHASUTAN PENOLAKAN KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DENGAN TERDAKWA FERRY JOKO JULIANTONO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan ahli dalam pemeriksaan perkara penghasutan penolakan kenaikan BBM dengan terdawa Ferry Joko Juliantono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara penghasutan penolakan kenaikan BBM dengan terdawa Ferry Joko Juliantono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui peranan ahli dalam pemeriksaan perkara penghasutan penolakan kenaikan BBM dengan terdakwa Ferry Joko Juliantono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - b. Untuk mengetahui kekuatan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara penghasutan penolakan kenaikan BBM dengan terdakwa Ferry Joko Juliantono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hokum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang sangat berarti bagi penulis.
 - c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk sedikit memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, dimana peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, Peraturan kehakiman, dan peraturan perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti putusan, dan tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:13). Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu:

- 1) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
- 2) KUHP
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2336/Pid.B/2008/PN.JKT.PST .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. antara lain berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang saksi ahli dalam perkara penghasutan kenaikan BBM.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang.

Bahan hukum tersier atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya : Kamus Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi.

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber yang ditemukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen serta artikel.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexi J. Moleong, 2007 : 183). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2001 : 250). Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisis data, yaitu:

- a) Data Reduksi yaitu merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerdehanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field not*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b) Data Display adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- c) Conclusion Drawing dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa arti hal-hal yang ditelitinya, dengan catatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam bagian ini, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang usahakan dapat saling kait

mengait dan lebih tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai dua hal yaitu, yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yang meliputi: **Pertama mengenai Tinjauan Umum Tentang Pembuktian. Kedua Tinjauan Umum Tentang Keterangan Ahli dan Ketiga, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghasutan.** Pembahasan yang kedua adalah mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penjelasan dari penelitian, yang berupa Tinjauan tentang Peranan Ahli dalam perkara Penghasutan Kenaikan BBM yang diputus di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dengan terdakwa Fery Joko Juliantono.

BAB IV : PENUTUP

Bab akhir ini berisi tentang simpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti

a. Pengertian Pembuktian

Menurut M Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 1988:793).

Menurut Darwan Prints, yang dimaksud pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang salah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya

(Darwan Prints, 1998:133). Pembuktian tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang perkara yang diajukan.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana mengharapkan pasti dapat bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali (Djoko Prakoso, 1988:37).

Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembuktian meliputi tiga hal, yaitu :

- 1) Ketentuan atau aturan hukum yang berisi penggarisan dan pedoman cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa, di kenal juga dengan sistem atau teori pembuktian.
- 2) Ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan dan diakui undang-undang serta yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan.
- 3) Ketentuan yang mengatur cara menggunakan dan menilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti.

Demikian ketiga hal inilah yang merupakan obyek dan inti pembahasan hukum pembuktian. Hukum pembuktian memegang peranan penting dalam proses hukum acara pidana dan untuk sebab itu mutlak harus dikuasai oleh semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya penuntut umum yang berwenang menuntut

dan dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Kegagalan penuntut umum dalam tugas penuntutan banyak tergantung pada ketidakmampuan menguasai teknik pembuktian.

Sebaliknya penuntut umum terikat pada pasal ketentuan dan penilai alat bukti yang ditentukan undang-undang. Penuntut umum, hakim, terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak boleh sekehendak hati dengan kemauannya sendiri dalam menggunakan dan menilai alat bukti di luar apa yang telah digariskan undang-undang. Dalam hal ini penuntut umum bertindak sebagai aparat yang di beri wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan segala kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukumnya mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara yang dibenarkan undang-undang, bisa berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan dengan saksi yang meringankan atau saksi *de charge*. Hakim sendiri harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ada.

1) Asas-Asas Pembuktian .

Di dalam pembuktian pidana ada beberapa prinsip yang harus diketahui, yaitu :

a) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “ hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. *Notoire feiten* adalah suatu kesimpulan umum yang didasarkan pengalaman umum bahwa suatu keadaan atau peristiwa akan senantiasa menimbulkan kejadian atau akibat yang selalu demikian. Hanya dengan *notoire feiten* tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah menurut undang-undang,. Hakim tidak boleh yakin akan kesalahan terdakwa.

b) Menjadi saksi adalah kewajiban

Diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang berbunyi : saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian syarat seseorang wajib menjadi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

c) Satu saksi bukan saksi

Prinsip ini terkait dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini disebut dengan istilah *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi. Menurut undang-undang menjadi saksi adalah wajib dan berdasarkan pengalaman praktek, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling banyak atau dominan dalam mengadili perkara pidana di pengadilan.

Hampir tidak ada perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa yang pembuktiannya tidak dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi yang diberikan oleh satu orang saksi tanpa dikuatkan atau di dukung saksi lain atau alat bukti lain yang sah, maka kesaksian yang berdiri sendiri yang demikian tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan untuk itu hakim harus membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum.

d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan “ pembuktian terbalik “ yang tidak dikenal hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 184 ayat (4) KUHAP

menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

2) Teori/Sistem Pembuktian

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya tiga teori pembuktian yaitu :

- a) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijsteorie*).

Sistem ini berkembang abad di pertengahan, dan saat ini sudah mulai ditinggalkan. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

- b) Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atau sistem keyakinan belaka (*conviction intime*).

Dalam sistem ini sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan hakim. Menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti tertentu, hakim harus memutuskan tentang kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya belaka.

- c) Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*la convictio raisonee*).

Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Hakim bebas untuk menentukan macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, satu-satunya peraturan yang mengikat kepadanya ialah bahwa dalam keputusannya hakim harus menyebutkan pula alasan-alasannya.

- d) Sistem pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wattelijke*)

Dalam sistem ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu (Andi Hamzah, 1996:247-253). Perkataan negatif dipakai untuk menunjukkan bahwa adanya bukti-bukti yang disebutkan dalam undang-undang yang dengan cara mempergunakannya yang disebut juga dalam undang-undang itu, belum berarti hakim harus menjatuhkan hukuman. Hal tersebut masih tergantung dengan keyakinan hakim atas kebenarannya.

Sistem pembuktian negatif ini dapat kita lihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP, dimana syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan pada perumusan yang tertera dalam undang-undang, seseorang untuk dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan pidana kepadanya, apabila :

- (a) kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti”;
- (b) dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Jika dilihat melalui konstruksi hukumnya, maka keyakinan hakim hanyalah sebagai pelengkap. Tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang

kesalahannya tidak terbukti secara sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, kemudian keterbuktiannya itu digabung dan didukung dengan keyakinan hakim. Dalam praktik keyakinan hakim itu bisa saja dikesampingkan apabila keyakinan hakim tersebut tidak dilandasi oleh suatu pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim tersebut dianggap tidak mempunyai nilai apabila tidak dibarengi oleh pembuktian yang cukup.

Sistem pembuktian di Indonesia hanya mengakui alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian. Dalam pembuktian ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan oleh karena itu, ia bertanggung jawab untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat dakwaan atau tentang kesalahan terdakwa, bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, serta menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya (Martiman Prodjohamijaya, 1983:19).

Dalam pengertian yuridis bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya : bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah (Subekti 1980: 21). Bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian atau dakwaan.

b. Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah meliputi :

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Macam saksi menurut Darwan Prinst dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Saksi *A Charge* (Memberatkan Terdakwa), adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.
- b) Saksi *A De Charge* (Menguntungkan Terdakwa), adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa.

2) Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP berbunyi : Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan ”.

3) Surat

Pengertian alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang kejadian itu ;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya ;
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- 4) Petunjuk

Di dalam KUHAP, alat bukti petunjuk ini dapat kita lihat di dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;
 - c) Keterangan saksi ;
 - d) Surat ;
 - e) Keterangan terdakwa ;
 - f) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- 5) Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP di atur dalam Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam mencari alat bukti keterangan terdakwa harus benar-benar tuntas, artinya tidak cukup umpamanya atas perbuatan yang didakwakan melainkan segala keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya dan cara-cara melakukannya (Laden Marpaung, 1992:42).

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 19). Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi “keterangan terdakwa”. Dari urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititikberatkan pada keterangan saksi.

Penyusunan alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *Criminal Prosedure Law* yang disebut *forms of evidence* terdiri dari *:real evidence* (bukti sungguhan); *documentary evidence* (bukti dokumenter), *testimonial evidence* (bukti kesaksian), *judicial notice* (pengamatan hakim).

2. Tinjauan Umum tentang Keterangan Ahli

a. Pengertian keterangan ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan : ” Keterangan ahli adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan ”. Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan penyidik di sidang acara diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP. Adapun ahli yang dimaksud dalam Pasal ini, misalnya ahli kedokteran kehakiman, ahli balistik, ahli kimia, ahli farmasi, ahli toxin dan lain-lain. bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan (Darwan Prinst, 1998 : 141).

Syarat keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian menurut Pasal 120 KUHAP adalah : Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Siapa saja yang dapat memberikan keterangan ahli menurut Pasal 133 KUHAP adalah : Dalam hal penyidik untuk kepentingan

peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang di duga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jarikaki atau bagian lain badan mayat.

Keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian menurut Pasal 179 KUHAP adalah ; Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Kekuatan bukti keterangan ahli sejalan dengan bentuk keterangan ahli yang diberikan dalam laporan atau visum et repertum, dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan, dan yang diberikan secara lisan didepan persidangan :

- 1) Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau visum et repertum akan mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

- 2) Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk lisan dalam pemeriksaan penyidikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dikuatkan sumpah, mempunyai nilai kekuatan bukti sebagai keterangan ahli yang dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP.
- 3) Alat bukti keterangan ahli yang diberikan secara lisan dan langsung kepada hakim di persidangan pengadilan adalah memiliki kekuatan bukti mutlak yang dimaksud Pasal 186 KUHAP. Hal ini sesuai pula dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea kedua yang menyatakan bahwa jika keterangan ahli tidak diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan, diminta untuk memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Ramelan, 2005 : 247).

Dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan, dimungkinkan adanya keterangan ahli (*verklaringen van een deskindige, expert testimony*) sebagai alat bukti yang sah. Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara (pidana). Menurut M. Yahya Harahap, HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri, jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima. Kondisi ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, menurut M. Yahya Harahap merupakan hal yang dapat dicatat sebagai salah satu

kemajuan dalam pembaruan hukum. Mungkin pembuat undang-undang menyadari bahwa sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.

1) Struktur dan Nilai Pembuktian Keterangan Ahli dalam Hukum Positif

Sudah diuraikan di muka bahwa keterangan ahli, terutama dengan mengacu KUHAP, merupakan salah satu alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1)). Keterangan ahli diperlukan atau disampaikan pada :*Pertama*, diminta penyidik pada taraf pemeriksaan. *Kedua*, diminta dan diberikan di dalam persidangan.

Pemahaman keterangan ahli dalam KUHAP tidak cukup hanya membaca pasal 184 (keterangan ahli sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah) saja tetapi juga harus dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang berserakan, yaitu Pasal 1 angka 28 (definisi keterangan ahli), Pasal 120 (syarat keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian), Pasal 133 (kategorisasi siapa yang dapat memberikan “keterangan ahli”), Pasal 179 (keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian), dan Pasal 180.

Struktur keterangan ahli, terutama dikaitkan dengan tata cara pembuktiannya, kadang-kadang menimbulkan sifat yang berwayuh arti. Ketika keterangan ahli disampaikan secara lisan dan langsung di pengadilan, maka hal itu tidak menjadi masalah. Lain halnya kalau diberikan pada tahap penyidikan. Menurut KUHAP Pasal 133, meminta keterangan ahli menurut pasal ini, dilakukan melalui surat. Di dalam surat itu ahli menuangkan hasil pemeriksaanya dalam bentuk laporan atau visum et repertum seperti yang ditegaskan penjelasan Pasal 186. Dalam tahap ini, pada satu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau visum et repertum tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti “surat.”

2) Fungsi Keterangan Ahli

Kalau membaca struktur keterangan ahli dalam hukum positif, khususnya dikaitkan secara khusus dengan ketentuan KUHAP, maka fungsi keterangan ahli bersifat tentatif. Saya menunjuk 2 (dua) argumen atas masalah ini. *Pertama*, keterangan ahli bukanlah merupakan keterangan yang final. Karena sebagai salah satu alat bukti perlu tidaknya digunakan sebagai dasar memutus perkara sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. *Kedua*, keterangan ahli merupakan penjelasan yang bersifat transisional, maksudnya sebagai argumentasi pada antara pembuktian dengan penilaian perkara. Hal ini dikarenakan keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seseorang atas dasar pengetahuannya dan berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan, atau pengalamannya sehubungan dengan peristiwa yang terjadi, maka sekalipun diberikan oleh ahli, tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli, tapi berubah menjadi alat bukti keterangan saksi.

3) Ahli sebagai Pengembangan Hukum

Melihat struktur dan nilai pembuktian ahli serta fungsi keterangan ahli di atas, maka saya berpendapat apabila ahli dalam hal memberikan keterangan untuk suatu perkara pidana mempunyai peran sebagai pengembangan hukum. Menurut Sidharta, pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum, yang secara keseluruhan meliputi pengembangan hukum teoritis dan praktis. Pengembangan hukum teoritis adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman hukum secara ilmiah. Sementara itu, pengembangan hukum praktis mencakup kegiatan mewujudkan hukum dalam kenyataan sehari-hari secara konkrit.

Mengacu kepada konsep tersebut, maka ahli berada dalam tataran pengembangan hukum teoritis.sekaligus praktis. Hal ini karena ia berada dalam posisi sebagai partisipan dan pengamat.

Ahli dapat menjalankan fungsi sebagai sarana intelektual untuk menuntun kegiatan pengembangan hukum praktis dan sebaliknya ia menyediakan bahan-bahan empiris untuk diolah dalam pengembangan hukum teoritis.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghasutan

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut P.A.F. Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*starfbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tidak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" sedangkan "*starfbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*starfbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat di hukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan (P.A.F. Lamintang, 1997:181).

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah "Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana" (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 1).

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut" (Moeljatno, 2000 : 54).

b. Pengertian Tindak Pidana Penghasutan.

Pengertian “penghasutan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “hasut”, “menghasut”. Menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu, atau turut mendendam, supaya orang lain melakukan perbuatan seperti yang dihasutkan itu. Sifat dari perbuatan ”menghasut” adalah usaha seseorang untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. (W.J.S Poerwadarminta. 1993:349).

Dalam perbuatan penghasutan, ada dua kelompok orang, yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut atau dijadikan target perbuatan penghasutan yang diharapkan supaya tergerak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang dikehendaki oleh penghasut. Oleh sebab itu, sumbernya niat (ide) untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh hukum pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan (penghasut).

Perbuatan penghasut umumnya bersifat aktif, sedangkan orang lain yang dihasut bersifat pasif. Orang yang dihasut, pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang sengaja dihasutkan, karena ada hasutan dari penghasut, kemudian berubah dan tergerak untuk melakukan perbuatan yang sengaja dihasutkan. Termasuk penghasutan apabila orang lain tersebut sebelumnya telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut, karena adanya hasutan dari penghasut sebagai memicu atau memantapkan dirinya untuk melaksanakan niatnya melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dihasutkan. Perbuatan pidana ”Penghasutan” berbeda dengan perbuatan pidana ”Penganjuran”, meskipun keduanya sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana (perbuatan pidana).

Tindak pidana penghasutan diatur dalam KUHP pada pasal 160 yang berbunyi ”barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik

ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 300 rupiah


Unsur utama Pasal 160 KUHP :

1. Dimuka umum
2. Dengan lisan atau tulisan
3. Menghasut
4. Supaya melakukan perbuatan pidana,

Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang – undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang – undang. Empat point Faktor dalam unsur utama pasal 160 KUHP ini harus saling melengkapi, Jika dari satu point saja tidak menyertai maka unsur pasal 160 KUHP tidak memenuhi dan tidak bisa diterapkan.

B. Kerangka Pemikiran

Mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dalam suatu bagan seperti berikut :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Terjadi tindak pidana penghasutan menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak di daerah hukum Jakarta Pusat. Tindak pidana tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 160 KUHP. Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, atas perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwenang dan diproses secara hukum sebagaimana mestinya. Dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan, terdapat beberapa proses pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut dimungkinkan adanya keterangan ahli (*verklaringen van een deskindige, expert testimony*) sebagai alat bukti yang sah. Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara (pidana). Pasal 184 ayat (1) KUHP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah ahli berada dalam tataran pengembangan hukum teoritis.sekaligus praktis. Hal ini karena ia

berada dalam posisi sebagai partisipan dan pengamat. Ahli dapat menjalankan fungsi sebagai sarana intelektual untuk menuntun kegiatan pengembangan hukum praktis dan sebaliknya ia menyediakan bahan-bahan empiris untuk diolah dalam pengembangan hukum teoritis. Fungsi keterangan ahli secara sederhana digambarkan dalam uraian di bawah ini. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa terdakwa Ferry Juliantono dinyatakan telah bersalah.

Putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa terdakwa Ferry Juliantono dipidana penjara dan diwajibkan untuk membayar pidana denda.. Atas putusan tersebut terdakwa Ferry Juliantono telah menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak mengajukan upaya hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Penghasutan Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan terdakwa Ferry Joko Juliantono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 24 April 2008 dilaksanakan suatu pertemuan Konsolidasi Nasional oleh mahasiswa dan aktivis pergerakan di Wisma PKBI, dimana saksi Rizal Ramli meminta terdakwa Ferry Joko Juliantono selaku Sekretaris Jenderal Komite Bangkit Indonesia, Kasini Adrianto, dan Wahab untuk mengatur dan membicarakan hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Maka terdakwa Ferry Joko Juliantono mengadakan pertemuan dengan teman-temannya sesama mantan aktivis di Rumah Makan Natrabu di Tebet pada tanggal 8 Mei 2008, dimana pada pertemuan tersebut terdakwa membentuk organisasi aksi yang diberi nama Front Rakyat Menggugat (FRM) dan menunjuk saksi Wahab Talouhu sebagai Komandan Aksi Unjuk Rasa.

Selanjutnya bersama-sama Rizal Ramli, Wahab Talouhu, Adrianto, Achmad Fahrudin alias Kasino, Jhon Irfan serta Munzir alias Capung serta ribuan massa lainnya dari Front Rakyat Menggugat (FRM), Front Perjuangan Rakyat (FPR), Aliansi Gerakan Reformasi Agraris (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) pada tanggal 20 Mei 2008 telah melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara menentang rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pada saat demonstrasi, kendaraan yang membawa pengeras suara tidak diperkenankan oleh petugas keamanan menuju depan Istana Negara sehingga terdakwa bersama-sama dengan Wahab Talouhu, Adrianto, Achmad Fahrudin alias Kasino beserta beberapa peserta unjuk rasa antara lain Helmi Bustomi, Yoseph Bachtiar, Ismail Lumme berkumpul di Tugu Proklamasi untuk mengevaluasi hasil demonstrasi yang baru saja

dilaksanakan dan merencanakan unjuk rasa yang akan dilaksanakan esok hari pada tanggal 21 Mei 2008 di depan istana Negara.

Pada saat berkumpul di Tugu Proklamasi tersebut terdakwa selaku Sekretaris Jenderal Komite bangkit Indonesia yang menjadi penanggung jawab aksi unjuk rasa, yang merencanakan dan menyiapkan biaya-biaya untuk kebutuhan unjuk rasa tersebut serta telah menunjuk Wahab Talaohu sebagai Komandan Lapangan aksi unjuk rasa, mengatakan kepada Wahab Talaohu, Adrianto, Achmad Fahrudin, alias Kasino dan beberapa massa lainnya, untuk mendobrak barkade yang dibuat oleh petugas Kepolisian apabila pada saat unjuk rasa di depan istana negara tanggal 21 Mei 2008 petugas Kepolisian memasang Brikade dan tidak memenuhi janjinya untuk memberi kesempatan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara.

Pada keesokan harinya tanggal 21 Mei 2008 terdakwa bersama-sama dengan massa dari Front Perjuangan Rakyat (FPR), Front Rakyat Menggugat (FRM), Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA), Front mahasiswa Nasional (FMN), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan elemen-elemen mahasiswa lainnya seperti dari Universitas Mercu Buana (UMB), Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), serta elemen-elemen masa lainnya melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Sesampainya di depan Istana negara, Wahab Talaohu, Lalu Hilman, Munzir alias Capung dan Masinton Pasaribu melakukan orasi meneriakan yel-yel menolak kenaikan harga BBM dan turunkan harga sembako.

Massa pengunjuk rasa yang mendengar orasi Wahab talaohu kemudian bergerak menuju depan Istana negara namun pihak kepolisian menghalanginya dengan membuat barisan berikade sehingga terjadi negosiasi antara massa pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian dimana pihak kepolisian tidak memperkenankan massa pengunjuk rasa bergerak menuju Istana Negara sehingga terjadi dorong mendorong antara massa pengunjuk rasa dengan petugas Kepolisian. Melihat terjadi dorong mendorong antara massa pengunjuk rasa dengan anggota polisi yang membentuk berikade, terdakwa kemudian mengatakan kepada seluruh peserta demonstrasi untuk menjebol pertahanan polisi. Para pengunjuk rasa

yang tidak dapat menahan emosinya karena tidak diperkenankan melaksanakan unjuk rasa di depan Istana Negara dan sebelumnya telah mendapat hasutan dari terdakwa, Wahab Talaohu, Lalu hilman, Munzir Alias Capung dan Masinton Pasaribu kemudian melakukan kekerasan yaitu melakukan pemukulan terhadap petugas Kepolisian yang membuat barisan barikade dengan menggunakan bambu yang sebelumnya telah mereka bawa sehingga membuat beberapa petugas kepolisian yang menjalankan tugasnya untuk membuat barikade yakni saksi Bripda. Candra Gultom dan saksi Bripda Rica Ardiansyah menderita luka-luka.

Setelah selesai melakukan unjuk rasa menentang rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak di depan Istana Negara pada tanggal 21 Mei 2008, terdakwa Ferry Joko Juliantono pada tanggal 22 Mei 2008 melalui handphone nya menghubungi Andrianto, Achmad Fahrudin alias Kasino, Helmi Bustomi dan menyatakan bahwa demonstrasi dengan mengerahkan massa yang besar pada satu titik dirasakan sudah cukup maksimal dan tidak efektif, oleh karena itu sebaiknya kepada teman-teman mantan alumni dari universitas yang ada agar melakukan dekonsentrasi demonstrasi di kampus kampus dan tidak usah menggunakan atribut organ-organ gerakan agar gerakan mahasiswa lebih dinamis. Setelah berbicara melalui handphone tersebut terdakwa pada tanggal 22 Mei 2008 sekitar pukul 20.00 WIB di kantor KBI, kemudian memimpin rapat yang dihadiri oleh Achmad Fahrudin alias Kasino, Masinton Pasaribu, Andrianto, Lalu Hilman diaman rapat tersebut adalah untuk mengevaluasi aksi unjuk rasa yang telah dilakkan dan mencermati perkembangan kampus-kampus di Jakarta. Pada saat itu terdakwa meminta Andrianto untuk terus mendorong mahasiswa melakukan demonstrasi di universitas Nasional karena Andrianto adalah Alumni universitas Nasional, terdakwa juga meminta Achmad Fahrudin alias Kasino untuk mendorong mahasiswa melakukan demonstrasi di Universitas Prof. Mustopo Beragam, dan meminta Sangab untuk mendorong mahasiswa melakukan demonstrasi di Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Atas hasutan terdakwa tersebut terjadilah aksi unjuk rasa menentang rencana kenaikan harga bahan Bakar Minyak (BBM) di kampus-kampus universitas yaitu :

- a. Pada tanggal 21 Mei 2008 di kampus Universitas Mercu Buana Jalan Meruya Kembangan Jakarta Selatan yang dipimpin Koordinator Lapangan Munzir alias Capungdengan melakukan penyanderaan mobil tangki yang membawa bahan bakar minyak sebagai simbol perlawanan mahasiswa/rakyat terhadap rencana Pemerintah menaikkan harga BBM
- b. Pada tanggal 23 s/d 24 Mei 2008 di kampus Universitas Nasional Jalan Sawo Manila Pejaten Pasarminggu Jakarta Selatan, yang berakhir dengan bentrokan antar petugas Kepolisian dengan mahasiswa Universitas Nasional
- c. Pada tanggal 24 s/d 25 Mei 2008 di depan Kampus Universitas Kristn Indonesia Jalan Letjen Sutoyo Cawang Jakarta Timur yang dipimpin koordinator lapangan Sangab dan Fernando dengan cara melakukan pembakaran ban-ban bekas di jalan Sutoyo dan melempari petugas Kepolisian dan kendaraan polisi dengan menggunakan batu dan bom molotov ang mengakibatkan seorang petugas kepolisian bernama Anton Siagian menderita robek pada tangannya.
- d. Pada tanggal 27 Mei 2008 di depan kampus Universitas Prof Mustopo Beragama jalan hang Lekir I No 8 Kebayoran Barat Jakarta Sealtan yang dipimpin Koordinator lapangan Wahab Talaohu, Achmad Fahrudin alias Kasino, Jhon Irvan dilakukan dengan cara melakukan pembakaran ban-ban bekas, melakukan penghadangan terhadap kendaraan dinas berplat merah dan kemudian terhadap kendaraan tersebut dilakukan pencoretan dengan menggunakan cat pilox dengan tulisan “Tolak Kenaikan BBM” dan pemukulan terhadap anggota Polisi yang sedang bertugas melakukan pemantauan yaitu saksi H. Henryco manurung sehingga menderita luka lebam pada tubuhnya.
- e. Pada tanggal 24 Juni 2008 di depan gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat yang dilakukan dengan cara merobohkan pagar

besi halaman depan gedung Dpr/MPR ri dan pembakaran mobil Toyota Avanza B-1019-PQ milik kementerian negara Riset dan Teknologi di depan kampus Universitas Atmajaya jalan Jenral sudirman Jakarta pusat.

2. Identitas Terdakwa

Nama : **Ferry Joko Juliantono, SE, Ak. Msi**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 27 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Komplek Pamulang Estate Jl. Nangka I Blok F-2 No. 25 RT 003 RW 013, Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kab. Tangerang;
- Komplek Perumahan Taman Rempoa Indah Blok A No. 15, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Tani Indonesia/ Sekretaris Jenderal Komite Bangkit Indonesia (KBI)
Pendidikan : S-2

3. Dakwaan

- a. Dakwaan Kesatu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Dakwaan Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP
- c. Dakwaan Ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

- d. Dakwaan Keempat, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
- e. Dakwaan Kelima, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke -1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP;
- f. Dakwaan Keenam, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
- g. Dakwaan Ketujuh, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
- h. Dakwaan Kedelapan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

4. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)

Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Ferry Joko Juliantono, SE, Ak. Msi., terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan diancam pidana :
 - 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - 2) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP
 - 3) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
 - 4) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
 - 5) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke -1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP;

- 6) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
 - 7) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
 - 8) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Joko Juliantono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - c. Menetapkan barang bukti berjumlah 387 macam dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

5. Pembelaan (*Pleedooi*)

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya masing-masing tertanggal 24 Maret 2009 yang isinya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Ferry Joko Juliantono, SE, Ak, Msi menurut hukum pembuktian yang sah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, yaitu:
 - 1) Dakwaan Kesatu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - 2) Dakwaan Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;
 - 3) Dakwaan Ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
 - 4) Dakwaan Keempat, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

- 5) Dakwaan Kelima, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke -1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP;
 - 6) Dakwaan Keenam, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
 - 7) Dakwaan Ketujuh, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
 - 8) Dakwaan Kedelapan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
- b. Membebaskan Terdakwa Ferry Joko Juliantono, SE, Ak, Msi dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari hukuman;
 - c. Mengembalikan hak, harkat, martabat, kemampuan, dan kedudukan terdakwa Ferry Eko Juliantono SE,Ak, Msi
 - d. Membebaskan Terdakwa Ferry Joko Juliantono SE, Ak, Msi dari penahanan sementara tanpa syarat;
 - e. Menetapkan barang bukti yang di sita dari Komite Bangkit Indonesia dan Terdakwa Ferry Joko Juliantono, SE, Ak, Msi, dikembalikan kepada pemiliknya;
 - f. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

6. Pemeriksaan Alat Bukti Keterangan Ahli

Alat Bukti yang digunakan oleh penuntut umum pada saat pemeriksaan di pengadilan, diantaranya adalah keterangan ahli sebagai berikut :

- 1) Ahli Maryanto, SH, Mhum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa ahli bekerja pada pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sejak tahun 1993 dan menjabat sebagai Pembantu Pimpinan di Bidang Pembinaan Bahasa dab Sastra

Indonesia. Tugas-tugas secara rutin adalah berkenaan dengan pengajaran dan pengujian bahasa Indonesia serta tugas pengkajian Bahasa Indonesia sejak tahun 1999 hingga sekarang. Ahli diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengkajian bahasa untuk perkara tindak pidana (linguistik forensik).

Bahwa pengertian dimikian adalah keterangan bahwa perbuatan atau tindakan termasuk tindakan berbahasa dilakukan di depan orang banyak atau ditujukan kepada orang banyak atau khalayak. Menghasut adalah perbuatan atau tindakan, termasuk tindakan berbahasa, yang dilakukan oleh seseorang di depan orang lain atau ditujukan kepada orang lain agar orang lain bangkit semangatnya atau niatnya untuk berbuat buruk.

Pengertian melawan kekuasaan umum dengan kekerasan adalah bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dicontohkan sebagai perbuatan buruk yang berupa kekerasan untuk melawan atau menentang orang atau kelompok orang yang sedang menjalankan kekuasaan umum. Dalam konteks berbahsa Indonesia, kekuasaan umum dapat diartikan sebagai tugas pemerintahan negara, baik di pusat maupun di daerah.

Bahwa dari segi bahasa, perkataan “ Antisipasi bila di hadang aparat keamanan secara represif sehingga aksi tidak bisa tembus ke Istana Negara putuskan untuk maju terus dengan resiko bentrok fisik dengan aparat, atau kembali ke tugu Proklamasi atau kampus” dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut, perkataan itu merupakan kalimat perintah agar pendengar mengantisipasi peristiwa aparat keamanan yang menghadang secara represif atau menahan aksi yang akan menembus Istana Negara. Perintah juga diberikan kepada pendengar agar aksi itu ditetapkan untuk maju terus menembus Istana Negara dengan resiko bentrok fisik dengan aparat keamanan. Jika tidak ditetapkan maju terus menembus istana Negara aksi itu diperintahkan untuk kembali menuju Tugu Proklamasi atau kampus.

Jadi dari bahasa, Ahli berpendapat bahwa perkataan itu dapat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan rencana aksi menembus atau menerobos aparat keamanan untuk masuk ke tempat istana Negara.

Menurut pendapat Ahli pembicaraan itu telah melakukan perbuatan atau tindakan berbahasa untuk membuat pendengar bangkit semangatnya untuk melaksanakan rencana aksi menuju tempat istana Negara meskipun aksi itu dihadang atau ditahan oleh aparat keamanan. Dari segi bahasa perkataan “ Antisipasi bila di hadang aparat keamanan secara represif sehingga aksi tidak bisa tembus ke Istana Negara putuskan untuk maju terus dengan resiko bentrok fisik dengan aparat, atau kembali ke tugu Proklamasi atau kampus” dapat diartikan sebagai kalimat perintah yang mengandung unsur makna bahasa penghasutan. Unsur perbuatan buruk terdapat dalam perkataan yang memerintahkan pendengar agar aksinya ditetapkan untuk maju terus menembus tempat istana dengan resiko bentrok fisik dengan aparat keamanan. Dalam konteks kalimat itu, pembicaraan telah melakukan tindakan berbahasa untuk membangkitkan niat buruk melawan aparat keamanan. Perlawanan terhadap aparat keamanan itu mengandung konotasi buruk dalam bahasa Indonesia, yaitu adanya kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang sedang menjalankan tugas negara.

Kata rusuh dapat diartikan sebagai penjelasan atas keadaan tidak aman karena banyak gangguan keamanan. Penggunaan kata rusuh dalam kalimat “ Rekomendasi saksi kita harus rusuh karena kondisi sudah tidak bisa , pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat, oleh karena itu sebagai aktivis saksi ingin menantang kawan-kawan “, mengandung pengertian bahwa pembicara merekomendasikan atau menyarankan pendengarnya agar membuat banyak gangguan keamanan. Bahwa dari segi bahasa, perkataan “.....selanjutnya kita lawan dan kita turunkan pemerintahan yang sudah korup” mengandung pengertian bahwa pembicara mengajak

pendengarnya untuk melakukan tindakan lebih lanjut guna melawan dan menurunkan pemerintah yang sudah korup atau menyelewengkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Kata Ekstraparlementer dapat diartikan sebagai bentuk parlemen diluar parlemen yang sudah tersedia, yaitu parlemen yang dalam masyarakat Indonesia disebut DPR dan penggunaan kata ekstraparlementer dalam ungkapan perubahan lewat ekstraparlemen dengan gerakan massa dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa perubahan sistem ketatanegaraan yang sedang dibahas tersebut dilakukan atau diupayakan lewat gerakan massa ekstraparlementer atau gerakan massa di luar DPR. Dalam bahasa Indonesia, gerakan massa ekstraparlementer atau gerakan massa diluar DPR itu dapat dipahami sebagai aksi protes atau demonstrasi.

- 2) Ahli M. Nuh Al Azhar, ST, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

Bahwa pendidikan Ahli adalah Sarjana teknik di Unsri Palembang, tamat tahun 1996 dan riwayat pekerjaan tahun 1997 s/d sekarang sebagai pemeriksa forensik di puslabfor dengan jabatan terakhir adalah laboran muda di Departemen Fisik Forensik. Kualifikasi forensik yang Ahli miliki adalah Professional Comendation di bidang olah TKP dan Analisa Forensik Barang Bukti dari Forensic Investigator (retired) of New York Police Departement tanggal 24 Maret 2004. Ahli Forensik di bidang komputer forensik, kebakaran forensik, Fisika Forensik, dan Lie Detector (Polygraph) dari puslabfor Bareskrim Polri tanggal 5 Agustus 2005. Sertifikat Kompetensi Internasioanal di bidang CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator) dari EC Council, USA tanggal 1 Juni 2007. Sertifikat Kompetensi Internasional sebagai CEI (Certified EC-Council Instructur) di bidang CHFI dari ec-Council, USA tanggal 28 Maret 2008.

Bahwa Ahli di bidang pemeriksaan Komputer Forensik diminta oleh penyidik untuk melakukan kloning harddisk komputer PC dan Recovery data terhadap 3 unit hardisk yang masing-masing :

- a) Satu unit harddisk merk Seagate dengan S/N : 9RX31F2M berkapasitas 80 GB yang ditandai dengan kode CPU 88;
- b) 1 (satu) unit harddisk merk Seagate Barracuda dengan s/N : 4JV4K6LA berkapasitas 40 GB dengan kode CPU 89;
- c) 1 (satu) unit harddisk merk Seagate dengan S/N ; 5JZFLC80 berkapasitas 20 GB dengan kode CPU 90;
- d) 2 (dua) unit handphone masing-masing handphone merk nokia E90 warna cokelat beserta SIM card simPati nomor 6210138039235872 dan handphone merk nokia E65 warna cokelat beserta SIM Card Telkomsel nomor 6210000001073930;

Bahwa Ahli dan Tim sudah melaksanakan pemeriksaan Komputer Forensik terhadap 3 (tiga) unit harddisk dan 2 (dua) unit handphone beserta SIM Card-nya pada tanggal 3 dan 4 Juli 2008 dengan tahapan sebagai berikut : melakukan cloning Physical (Bit Stream copy) sektor per sektpr dengan menggunakan USB to IDE dari harddisk barang bukti ke harddisk kosong (Blank) dan Image, melakukan pengecekan hasil Cloning secara Physical, menandai masing-masing harddisk Cloning I,II,III yang identik dengan masing-masing harddisk barang bukti CPU 88,89 dan 90, setelah itu baru dilakukan proses recovery data dengan menggunakan FTK (Forensik Toolkiy) terhadap masing-masing harddisk Cloning dan image. Awal dari proses Cloning hingga akhir dari proses Recovery data, digunakan Write Blocker untuk mencegah terkontaminasinya barang bukti. Bahwa recovery data akan dapat menmbulkan kembali file-file yang sudah dihapus walaupun file tersebut sudah rusak akibat Overwrite (tertimpa oleh file baru) atau Slack (informasi antara end of file dan end of Cluster). Dari 3 (tiga) unit harddisk tersebut ditemukan file-file yang sudah dihapus baik yang masih bagus maupun yang sudah rusak.

Pada harddisk dan handphone ditemukan data-data yang berkaitan dengan konsolidasi Nasional Mahasiswa, pemuda dan aktivis pergerakan di Wisma PKBI tanggal 24 April yang divasilitasi kbi tersebut undangan dari KBI, rapat evaluasi Aksi 12 Mei dan 2008 termasuk briefing terakhir tanggal 18 Mei 2008, dan rapat FRM tanggal 20 dan 23 Juni yang membahas Aksi kepong DPR. Bahwa benar dari harddisk CPU 88 ditemukan file-file hasil recovery data antar lain tentang :

- a) Pendapat Ferry di harian online Kabar Indonesia bahwa segenap elemen masyarakat harus merebut kembali proses perubahan yang telah diselewengkan pemerintah dan indonesia membutuhkan Jalan Baru dan pemerintahan Baru.
- b) Hasil Konsolidasi Nasional Mahasiswa, pemuda dan aktivis pergerakan oleh KBI di wisma PKBI tanggal 24 April 2008 termasuk pernyataan Rizal Ramli bahwa keijakan pro pasar yang diterapkan pemerintah secara ugal-ugalan telah mendorong terjadinya proses pemiskinan dan menyebabkan sebagian besar rakyat menderita, inilah musuh besar kita yang harus dihancurkan.
- c) Undangan-undangan perihal Konsolidasi Nasional di Wisma PKBI tanggal 24 April dengan tema menentukan Jalan baru pemimpin baru dan merumuskan Platform perjuangan oleh Ketua UmumKBI, Rizal Ramli dan Sekjen KBI, Ferry Joko Juliantono serta Operation Manager KBI, Samsul Teuku Ibrahim tertanggal 14 April dan 22 April.
- d) Rapat evaluasi Aksi 12 Mei dan perencanaan aksi 20 Mei 2008 di jl. Tebet barat Dalam VIII/20 termasuk pernyataan bahwaantisipasi bila di hadang aparat keamanan secar represif sehingga aksi tidak bisa tembus ke istana : putuskan untuk maju terus dengan resiko bentrok fisik dengan aparat keamanan atau kembali ke tugu proklamasi/kampus, briefing terakhir tanggal 18 Mei 2008,flow aksi 20 Mei, perangkat-perangkat aksi dan estimasi massa aksi tanggal 20 dan 21 Mei 2008.

Bahwa benar dari harddisk CPU 89 ditemukan file-file hasil recovery antara lain tentang :

- a) Siaran pers KBI bahwa SBY tidak pantas dipilih lagi;
- b) Pernyataan Konsolidasi Nasional Pemuda, mahasiswa dan aktivis pergerakan tentang Indonesia perlu Jalan baru dan Pemimpin baru;
- c) Jumpa pers aksi 12 Mei 2008 termasuk pernyataan bahwa pemerintah SBY tidak layak dipertahankan hingga 2009;
- d) Siaran pers Frm tentang aksi 12 Mei 2008 yang menentang kenaikan harga BBM;

Bahwa benar dari harddisk CPU 90 ditemukan file-file hasil recovery antara lain tentang ;

- a) Pernyataan Rizal Ramli sebagai Ketua umum Kbi teruskan perjuangan untuk mengawasi dan mengawal hak angket BBM agar bermanfaat untuk rakyat;
- b) Tulisan tentang Hak Angket BBM harus Jadi;
- c) Tulisan tentang program jangka pendek untuk mengerek Brang Rizal Ramli;

Bahwa benar kedua handphone beserta masing-masing SIM Cardnya sudah dilakukan proses Recovery Data, Hasil Recovery Data yang berkaitan dengan aksi-aksi demonstrasi dan Ferry Joko Juliantono sudah di print out dan print outnya dilampirkan dalam BAP labkrim barang bukti No. Lab ; 1576A/FSF/2008. Hasil Recovery Data sudah di Print Out. Dari Nokia E90 ditemukan pesan-pesan singkat (SMS) antara lain :

- a) SMS draft tanggal 20 Mei 2008 berisikan undangan FRM untuk aksi tanggal 20 dan 21 Mei 2008 berikut flow aksinya dengan penanggungjawab FRM, Ferry Juliantono;
- b) SMS masuk dari +62818467080 tanggal 19 Juni 2008 berisikan undangan FRM tentang rapat konsolidasi aksi agenda FRM tanggal 20 Jun 2008 bertempat di restoran mbok Berek;

- c) SMS masuk dari +62818467080 tanggal 23 Juni 2008 berisikan undangan FRM tentang rapat FRM tentang rapat Setting AksiKepung DPR tanggal 23 Jni 2008 bertempat di kantor KBI;
- d) SMS masuk dari +62818467080 tanggal 21 Mei 2008 berisikan “Kepung terus pusat kekuasaan dan lawan terus rezim penyengsara rakyat”;
- e) SMS masuk dari +628129080985 tanggal 21 Mei 2008 berisikan “SBY bisa jatuh ngk? Dalam 1 minggu?(ngk bisa, JOP Aksinya gak keras”;
- f)SMS masuk dari +628129080985 tanggal 21 Mei 2008 berisikan “Jumlah massa lebih dari 7 ributapi nggak berani bentrok padahal polisi nggak bawa senjata, Cuma barikadanya tebal jadi kaya festival. Mesti bentrok, kalau nggak nanti kehilangan momen. Harus bentrok”;
- g) SMS masuk dari +62816607753 tanggal 21 Mei 2008 berisikan “No. Rekening 28304731099 BCA KCP Ujung Berung) tas nama Ismail M Ummie;

Dari Nokia E65 ditemukan foto-foto tentang kegiatan KBI.

- 3) Ahli DR. Rudi Satrio Mukantarjo, dibawah sumpah pada okoknya menerangkan :

Bahwa Ahli adalah staf pengajar hukum Pidana (materiil) dan hukum acara pidana di FH UI. Ahli berpendapat apabila bentuk sutar dakwaan adalah kumulatif maka harus dibuktikan dakwaan tersebut. Pasal 214 KUHP merupakan bentuk pemberatan dari pasal 212 KUHP. Pasal 160 KUHP adalah delik formil, begitu apa yang diucapkan, delik tersebut telah selesai. Ahli berpendapat makna menghasut adalah menyampaikan kata-kata (kalimat) agar orang yang terhasut bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si penghasut. Ahli berpendapat menghasut adalah membangkitkan orang untuk marah, sedang menurut Prof Mulyatno, menghasut diartikan melawan perintah jabatan, melawan penguasa umum.

Bahwa dalam pembahasan Rancangan Perubahan KUHP Pasal menghasut (pasal 160 KUHP) diubah dari delik formil menjadi delik materil, artinya seseorang yang menghasut dipidana apabila hasutannya dilakukan oleh yang dihasut (hubungan causalitas). Ahli berpendapat Pasal 160 KUHP saat ini masih bisa diterapkan apabila ingin merubah terhadap Pasal 160 KUHP harus diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Ahli berpendapat dalam penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP turut serta ada pola hubungan kerjasama, dicontohkan seperti permainan sepakbola. Ahli berpendapat dalam kajian akademis penerapan pasal 187 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, membujuk memungkinkan orang yang membujuk tidak berada di tempat Kejadian Perkara, sementara orang lain (yang dibujuk melakukan).

Ahli berpendapat orang yang menyatakan pendapat dikriminalisasikan, sebutan beda pendapat, apabila apa yang di sampaikan telah melanggar hak-hak orang lain dengan telah bertentangan dengan hukum. Ahli berpendapat pasal 65 KUHP (*concursum realis*) lebih menghemat, terkait dengan adanya beberapa perbuatan yang sama dengan tempus dan locus delicti yang berbeda.

- 4) Dr. Ira Agustine M, dokter pada Rumah Sakit Jakarta dalam visum Et Repertum tanggal 21 Mei 2008.

Bahwa Rica Ardiansyah yang menderita luka di lengan bawah kanan, lebar ukuran 3x2 cm dengan kesimpulan lebar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan Briпка Candra Gultom menderita luka pada daerah jari dan tangan kiri, luka lecet 0,5 x 0,5 cm, lebar ukuran 1 x 1 cm dengan kesimpulan lebar dan luka lecet disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

7. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Dakwaan Kesatu yang disusun oleh penuntut umum yaitu sebagaimana telah diuraikan diatas dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Barang siapa dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Tentang unsur-unsur menghasut supaya :

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Melakukan kekerasan kepada penguasa umum atau;
- 3) Tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Karangan W.J.S Poerwardarminta hal 349 terbitan Balai Pustaka tahun 1993, pengertian menghasut yaitu membangkitkan hati orang lain supaya marah melawan, berdebat dan sebagainya;

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Susilo dalam penjelasan Pasal 160 KUHPidana pengertian menghasut diartikan mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang lain supaya berbuat sesuatu.

Menurut keterangan Ahli bahasa Maryanto M Hum pengertian menghasut adalah perbuatan atau tindakan, termasuk tindakan berbahasa , yang dilakukan oleh seseorang di depan orang lain atau ditujukan kepada orang lain agar orang lain bangkit semangatnya atau niatnya untuk berbuat buruk.

Menurut Ahli hukum pidana menghasut adalah menyampaikan kata-kata (kalimat) agar orang yang terhasut bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si penghasut. Bahwa menghasut adalah membangkitkan orang untuk marah, sedang menurut Prof Mulyatno,

menghasut diartikan melawan perintah jabatan, melawan penguasa umum.

Dalam pembahasan Rancangan Perubahan KUHPidana Pasal menghasut (Pasal160 KUHP) diubah dari delik formil menjadi delik materiil, artinya seseorang yang menghasut dipidana apabila hasutannya dilakukan oleh yang dihasut (hubungan casualitas). Didalam KUHP perumusan penghasutan dirumuskan secara formal yaitu tidak perlu atas hasutan itu ada akibatnya. Perbuatan itu telah selesai kalau kata-kata menghasut itu telah diucapkan, tidak digantungkan kepada kenyataan apakah memang ada yang nyata dihasut atau apakah benar orang yang dihasut itu kemudian ternyata telah melakukan seperti yang dihasut.

Dari rumusan pasal 160 KUHP menghasut itu harus ditujukan supaya:

- 1) Melakukan suatu peristiwa pidana
- 2) Melawan kepada kekuasaan umum dengan kekerasan
- 3) Jangan mau menuruti undang-undang, atau
- 4) Jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan undang-undang

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur menghasut yang merupakan salah satu unsur daripada Pasal 160 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dijelaskan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Keseluruhan dari unsur-unsur daripada Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa Ferry Joko Juliantono, SE. AK. Msi, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan melanggar Pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua yang didakwa melanggar Pasal 160 KUHP yang mengandung unsur:

1) Tentang unsur barang siapa.

Untuk mempersingkat uraian unsur barang siapa telah dijelaskan pada uraian diatas pada dakwaan kesatu yang telah terbukti dan terpenuhi

2) Tentang unsur dimuka umum

Dimuka umum yang dimaksudkan dalam unsur Pasal ini adalah suatu tempat dimana setiap orang dapat dengan bebas mendatangi tempat tersebut atau tempat yang sering didatangi publik. Bahwa publik harus dapat melihat atau mendengarnya perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum, tetapi dimana umum ketika perbuatan yang dilakukan boleh masuk sekalipun dengan membayar atau syarat lain. Bahwa syaratnya dapat dilihat atau di dengar publik tanpa batasan di tempat umum

3) Tentang unsur dengan lisan atau tulisan.

Bahwa dengan lisan dapat diartikan berupa kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan dan dengan diucapkannya kata-kata yang bersifat menghasut berarti perbuatan itu telah selesai.

Keseluruhan unsur daripada Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua terbukti dan terpenuhi maka dengan demikian Ferry Joko Juliantono, SE, AK. Msi, beralasan hukum untuk dinyatakan , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan melawan kepada kepada kekuasaan umum dengan kekerasan melanggar Pasal 160 KUHP.

c. Dalam Dakwaan ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Tentang unsur barang siapa;

Untuk mempersingkat uraian tentang unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah mengambil alih pengertian dan pertimbangan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi tersebut diatas.

2) Tentang unsur dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;

Menurut R. Susilo dalam buku KUHP telah diberikan pengertian tentang melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekerasan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangna atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.

3) Tentang unsur menyebabkan luka-luka;

Bahwa dari persidangan di peroleh kesimpulan adanya luka memar dan lecet yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Ira Agustine M, dokter pada rumah sakit Jakarta.

4) Tentang unsur dengan memberi atau menjanjika sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Bahwa terbuiktinya terdakwa selaku penanggung jawab dalam aksi demo tersebut dan terdakwa telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai aksi Demonstrasi tersebut dan

juga terdakwa hadir pada waktu terjadinya aksi demo pada 21 Mei 2008 maka sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang di dakwakan kepada terdakwa Ferry Joko Juliantono, SE. AK. Msi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana menganjurkan untuk melakukan kekerasan memaksa pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah mengakibatkan luka melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

d. Dakwaan keempat didakwa melanggar Pasal 212 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Tentang unsur Barang siapa

Untuk mempersingkat uraian tentang unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah mengambil alih pengertian dan pertimbangan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi tersebut diatas.

2) Tentang unsur dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;

Menurut R. Susilo dalam buku KUHP telah diberikan pengertian tentang melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekerasan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangna atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.

3) Tentang unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Bahwa terbuktinya terdakwa selaku penanggung jawab dalam aksi demo tersebut dan terdakwa telah mengeluarkan

sejumlah uang untuk membiayai aksi Demonstrasi tersebut dan juga terdakwa hadir pada waktu terjadinya aksi demo pada 21 Mei 2008 maka sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang di dakwakan kepada terdakwa Ferry Joko Juliantono, SE. AK. Msi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana menganjurkan untuk melakukan kekerasan memaksa pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah mengakibatkan luka melanggar Pasal 212 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

- e. Dakwaan ketujuh terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Tentang unsur barang siapa

Untuk mempersingkat uraian tentang unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah mengambil alih pengertian dan pertimbangan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi tersebut diatas

- 2) Tentang unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Dengan adanya kejadian yang dihubungkan dengan kenyataan rusaknya pintu gerbang DPR RI tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terbukti.

- 3) Tentang unsur dengan sengaja menghancurkan barang;

Bahwa kesengajaan (opzet), inti daripada opzet atau kesengajaan itu adalah Wellens (menghendaki) dan Wetens (mengetahui) artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terdapat unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan orang itu harus wellens atau

menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedangkan terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup Wetens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum negara (P.A.F Lamintang, 1997:441).

Bahwa meskipun dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang kesengajaan akan tetapi apabila dilihat Dari memorie Van Toelichting W. V.S disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dikehendaki dan diketahui atau di insafi akibat daripada perbuatan tersebut". Adapun pengertian daripada menghancurkan barang dapat diartikan merusak barang;

- 4) Tentang unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Bahwa apabila rumusan unsur pasal tersebut diatas dikaitkan/dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti maka dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang diuraikan dalam unsur pasal tersebut menentukan adanya bukti yang dapat membuktikan unsur/elemen yang terdapat dalam pasal tersebut baik berupa unsur menjanjikan sesuatu ataupun unsur lainnya termasuk unsur menganjurkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut.

Dilain pihak secara rasional dan dapat diterima oleh akal sehat bahwa tidak mungkin suatu perbuatan yang dilakukan orang lain dengan tuduhan bahwa orang yang melakukan tersebut telah

dipengaruhi oleh orang lain sedangkan orang lain yang dimaksud tidak berada dimana kejadian itu terjadi.

- f. Terdakwa di dakwa dalam dakwaan ke delapan melanggar pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kuhp dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tentang unsur barang siapa;

Untuk mempersingkat uraian tentang unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah mengambil alih pengertian dan pertimbangan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi tersebut diatas

- 2) Tentang unsur dengan sengaja mengakibatkan kebakaran;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa kesaksian Andriato dan keterangan ahli, alat bukti

- 3) Tentang unsur menimbulkan bahaya umum bagi barang ;

Bahwa terbakarnya mobil toyota Avanza berplat merah No Pol B-1019 pq milik kementerian riset dan teknologi yang dikendarai oleh saksi wisnu sarjono yang berada di jalan Sudirman di depan kampus Adma Jaya Jakarta tersebut dengan sendirinya akan menimbulkan bahaya umum bagi barang khususnya mobil avanza tersebut.

8. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Ferry Joko Juliantono, SE, Ak., Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Keempat, Dakwaan Kelima, Dakwaan Keenam, Dakwaan Ketujuh dan dalam Dakwaan Kedelapan;
- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa Ferry Joko Juliantono, SE, Ak., Msi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

penghasutan sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua dan dalam Dakwaan Ketiga;

- d. Menjatukan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ferry Joko Juliantono, SE, Ak., Msi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- e. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Memerintahkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
- g. Memerintahkan agar barang bukti Seluruhnya dikembalikan pada saksi Hudrata Lang Gunawan, ST
- h. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

9. Pembahasan

Pasal 1 butir 28 KUHAP berbunyi “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan ”. Pasal 7 huruf h KUHAP yang bnyinya “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal diatas didalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan, dimungkinkan adanya keterangan ahli (*verklaringen van een deskindige, expert testimony*) sebagai alat bukti yang sah.

Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara (pidana). Menurut M. Yahya Harahap, HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri, jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP yaitu Pasal 184 ayat (1) menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, menurut M. Yahya Harapah merupakan hal yang dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum. Mungkin pembuat undang-undang menyadari bahwa sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.

Sebagaimana pada perkara dengan terdakwa Ferry Joko Juliantono dalam pemeriksaan perkara penghasutan penolakan kenaikan harga BBM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, keterangan ahli mempunyai peran sebagai berikut :

a) Struktur dan Nilai Pembuktian Keterangan Ahli dalam Hukum Positif

Sudah diuraikan di muka bahwa keterangan ahli, terutama dengan mengacu KUHAP, merupakan salah satu alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1)). Keterangan ahli diperlukan atau disampaikan ketika, diminta penyidik pada taraf pemeriksaan dan diminta serta diberikan di dalam persidangan.

Selain itu pemahaman mengenai keterangan ahli dalam KUHAP tidak cukup hanya membaca pasal 184 (keterangan ahli sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah) saja, akan tetapi harus dihubungkan dengan Pasal-Pasal lain yang berhubungan dengan keterangan ahli itu, yaitu Pasal 1 angka 28 (definisi keterangan ahli), Pasal 120 (syarat keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian), Pasal 133 (kategorisasi siapa yang dapat memberikan “keterangan ahli”), Pasal 179 (keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian), dan Pasal 180.

Struktur keterangan ahli, terutama dikaitkan dengan tata cara pembuktiannya, kadang-kadang menimbulkan sifat yang bermacam

arti. Ketika keterangan ahli disampaikan secara lisan dan langsung di pengadilan, maka hal itu tidak menjadi masalah. Lain halnya kalau diberikan pada tahap penyidikan.

b) Fungsi Keterangan Ahli

Kalau membaca struktur keterangan ahli dalam hukum positif, khususnya dikaitkan secara khusus dengan ketentuan KUHAP, maka fungsi keterangan ahli bersifat tentatif. Penulis menunjuk 2 (dua) argumen atas masalah ini. *Pertama*, keterangan ahli bukanlah merupakan keterangan yang final. Karena sebagai salah satu alat bukti perlu tidaknya digunakan sebagai dasar memutus perkara sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. *Kedua*, keterangan ahli merupakan penjelasan yang bersifat transisional, maksudnya sebagai argumentasi pada antara pembuktian dengan penilaian perkara. Hal ini dikarenakan keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seseorang atas dasar pengetahuannya dan berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan, atau pengalamannya sehubungan dengan peristiwa yang terjadi, maka sekalipun diberikan oleh ahli, tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli, tapi berubah menjadi alat bukti keterangan saksi.

c) Ahli sebagai Pengembangan Hukum

Melihat struktur dan nilai pembuktian ahli serta fungsi keterangan ahli di atas, maka Penulis berpendapat apabila ahli dalam hal memberikan keterangan untuk suatu perkara pidana mempunyai peran sebagai pengembangan hukum. Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum, yang secara keseluruhan meliputi pengembangan hukum teoritis dan praktis. Pengembangan hukum teoritis adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman hukum secara ilmiah. Sementara itu, pengembangan hukum praktis mencakup kegiatan mewujudkan hukum dalam kenyataan sehari-hari secara konkrit.

Mengacu kepada konsep tersebut, maka ahli berada dalam tataran pengembangan hukum teoritis.sekaligus praktis. Hal ini karena ia berada dalam posisi sebagai partisipan dan pengamat. Ahli dapat menjalankan fungsi sebagai sarana intelektual untuk menuntun kegiatan pengembangan hukum praktis dan sebaliknya ia menyediakan bahan-bahan empiris untuk diolah dalam pengembangan hukum teoritis.

B. Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Pemeriksaan Penghasutan Kenaikan Harga BBM dengan Terdakwa Ferry Joko Juliantono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum pembuktian memegang peranan penting dalam proses hukum acara pidana dan untuk sebab itu mutlak harus dikuasai oleh semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya penuntut umum yang berwenang menuntut dan dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Kegagalan penuntut umum dalam tugas penuntutan banyak tergantung pada ketidakmampuan menguasai teknik pembuktian.

Sistem pembuktian di Indonesia hanya mengakui alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian. Dalam pembuktian ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan oleh karena itu, ia bertanggung jawab untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat dakwaan atau tentang kesalahan terdakwa, bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, serta menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya (Martiman Prodjohamijaya, 1983:19). Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan

ahli. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 19).

Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan penyidik di sidang acara diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP. Adapun ahli yang dimaksud dalam Pasal ini, misalnya ahli kedokteran kehakiman, ahli balistik, ahli kimia, ahli farmasi, ahli toxin dan lain-lain. bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan (Darwan Prinst, 1998 : 141).

Kekuatan bukti keterangan ahli sejalan dengan bentuk keterangan ahli yang diberikan dalam laporan atau visum et repertum, dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan, dan yang diberikan secara lisan didepan persidangan :

1. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau visum et repertum akan mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

2. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk lisan dalam pemeriksaan penyidikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dikuatkan sumpah, mempunyai nilai kekuatan bukti sebagai keterangan ahli yang dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP.
3. Alat bukti keterangan ahli yang diberikan secara lisan dan langsung kepada hakim di persidangan pengadilan adalah memiliki kekuatan bukti mutlak yang dimaksud Pasal 186 KUHAP. Hal ini sesuai pula dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea kedua yang menyatakan bahwa jika keterangan ahli tidak diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan, diminta untuk memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Ramelan, 2005 : 247).

Dalam kasus penghasutan kenaikan harga BBM dengan terdakwa Ferry Joko Juliantono dalam perkara ini telah memenuhi unsur diatas. Dimana ia adalah orang yang turut serta dalam peristiwa penghasutan tersebut yang memberikan ide untuk melakukan demonstrasi dan melakukan berbagai bentuk tindakan yang menurut hukum dianggap telah melakukan tindak pidana penghasutan.

Di dalam BAP dan di persidangan, Ahli memberikan keterangannya sebagaimana keahlian yang di milikinya untuk mengungkap dan memperjelas duduk perkara yang sedang di proses. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP, Penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea kedua, Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 (1) huruf c.

Adapun mengenai prespektif kesesuaian putusan hakim dengan perundang-undangan, asas-asas hukum dan teori hukum, merupakan penjabaran mengenai konsep hukum modern yang dapat dikategorikan sebagai hukum yang “formal-rasional” (*formal rasional*) atau “*logically formal rational*”. Dalam kategori ini aturan-aturan hukum dinyatakan secara jelas dan diikuti, dengan demikian konsekuensinya adalah prediktibilitas tinggi dalam

pembentukan putusan (*high predictability in decision-making*) sebab dalam konteks kriteria yang memiliki derajat rasional, maka putusan-putusan pengadilan didasarkan pada aturan-aturan yang ada dan tidak ambigu.

Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Reg. 2336/Pid.B/2008/PN.JKT.PST yang mengadili tindak pidana penghasutan dengan terdakwa Ferry Joko Juliantono yang dilakukan, dalam pertimbangan majelis hakim pada fakta di persidangan mengakui dan menggunakan keterangan ahli. Penggunaan keterangan ahli ini telah memenuhi syarat sesuai Pasal 133 KUHAP. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka keterangan ahli ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dirumuskan 2 (dua) simpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan keterangan ahli mengacu pada pasal 1 butir 28 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP. Di dalam proses pemeriksaan tindak pidana penghasutan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Ferry Joko Juliantono SE, AK, Msi penyidik menggunakan keterangan ahli sebagaimana keahlian khusus yang dimiliki untuk mengungkap fakta dalam persidangan.
2. Kekuatan pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti berdasar pada Pasal Pasal 186 KUHAP, Penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea kedua, Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 (1) huruf c dalam pembuktian perkara penghasutan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di persidangan pengadilan Negeri Jakarta pusat adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Melihat letak urutannya yaitu kedua setelah keterangan saksi maka keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam pembaruan hukum karena disadari pada masa perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.

B. Saran-Saran

1. Penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana sangat diperlukan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan diperolehnya keterangan dari ahlinya diharapkan akan membantu dalam mengungkap perkara dalam persidangan.
2. Untuk dapat mendukung penegakan hukum dalam menentukan ahli yang memenuhi kualitas yang sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa, ahli tersebut harus benar-benar kompeten dalam bidangnya agar keterangan yang ia berikan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta : Djambatan.
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Laden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HB Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Jakarta : Pusat Penelitian Surakarta.
- Lexy. J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Martiman Prodjohamijaya. 2001. *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*. Bandung : Alumni.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo. 1982. *Penyidik*. Bogor : Politea
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Pustaka)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama.
- Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Makalah

Isharyanto, S.H., M.Hum. 2007. *Keterangan Ahli Sebagai Pengembangan Hukum Untuk Pencerahan Hukum*. Surakarta : Fakultas Hukum UNS